



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

SALINAN :

KEPUTUSAN

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 52 TAHUN 1995

TENTANG

PENGESAHAN KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN PRADAH KALIKENDAL
KECAMATAN DUKUH PAKIS KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA NOMOR 03 TAHUN 1994 TENTANG PELEPASAN SEBAGIAN
BEKAS TANAH KAS DESA KELURAHAN PRADAH KALIKENDAL
KECAMATAN DUKUH PAKIS SELUAS ± 9.666 M²
KEPADA P.T. GALA BUMIPERKASA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Mehimbang** : Bahwa Keputusan Kepala Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 03 Tahun 1994 Tanggal 1 Desember 1994 tentang Pelepasan Sebagian Bekas Tanah Kas Desa Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis seluas ± 9.666 M² kepada P.T. Gala Bumi Perkasa telah memenuhi persyaratan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982, perlu pengesahan dari Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya dengan suatu Keputusan ;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 2 Tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 32 Tahun 1981 tentang Keputusan Desa ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa dan Penguasaannya ;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Kelurahan Pradah, Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 03 Tahun 1994 tanggal 1 Desember 1994 tentang Pelepasan sebagian bekas tanah kas desa Kelurahan Pradah Kalikendal ;
 2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 145/7018/013/1995 tanggal 19 Mei 1995 perihal Persetujuan Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 03 Tahun 1994 tanggal 1 Desember 1994 ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 03 Tahun 1994 tanggal 1 Desember 1994 tentang Pelepasan Sebagian Bekas Tanah Kas Desa Kelurahan Pradah Kalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis seluas ± 9.666 m² kepada PT. Gala Bumi Perkasa.

Pasal 1

Dengan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ini ditetapkan Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis Nomor 03 Tahun 1994 tanggal 1 Desember 1994, tentang pelepasan sebagian bekas tanah kas desa Kelurahan Pradah Kalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis seluas ± 9.666 m² kepada P.T. Gala Bumi Perkasa dengan cara tukar menukar ;

Pasal 2

Kepada P.T. Gala Bumi Perkasa diwajibkan :

- a. Menyerahkan tanah sawah seluas ± 111.098 m² yang berada di dua lokasi, masing-masing seluas ± 34.828 m² terletak di Kelurahan Benowo Kecamatan Benowo dan seluas ± 76.573 m² terletak di Kelurahan Sumberejo Kecamatan Benowo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

- b. Memberikan dana pembangunan berupa uang tunai sebesar Rp. 129.900.000,- (Seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) melalui Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang penggunaannya dieraikan kepada Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

Pasal 3

Pelaksanaan pelepasan dan penukaran sebagian bekas tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini, dilaksanakan setelah kewajiban tersebut pada Pasal 2 Keputusan ini dipenuhi oleh P.T. Gala Bumi Perkasa ;

Pasal 4

Kepada Kepala Kelurahan Pradah Kalikendal untuk :

- a. Mencatat tanah sawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Keputusan ini sebagai bekas tanah Kas Desa milik Kelurahan yang dikuasai oleh Pemerintah Kelurahan Pradah Kalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Menerima dan mencatat uang tunai sebesar Rp. 129.900.000,- sebagai uang Kas Kelurahan Pradah Kalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis untuk dana pembangunan yang penggunaannya melalui Anggaran Pengelolaan Keuangan Kelurahan Pradah Kalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis.

Pasal 5

Biaya pengalihan hak sampai dengan terbitnya sertifikat atas tanah pengganti menjadi bekas tanah Kas Desa Pradah Kalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Keputusan ini ditanggung seluruhnya oleh PT. Gala Bumi Perkasa dan sudah harus diselesaikan sebelum berakhirnya persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Tanggal 19 Mei 1995 Nomor 143/701B/013/1995.

Pasal 6

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Tingkat II Surabaya ;

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada Tanggal : 13 Juni 1995

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd


H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

SALINAN Keputusan ini disampaikan :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tk.I
Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V
di Surabaya ;
3. Sdr. Pembantu Walikota Surabaya
Selatan ;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah ;
5. Sdr. Kepala Pemerintahan Kelurahan ;
6. Sdr. Kepala Bagian Keuangan ;
7. Sdr. Camat Dukuh Pakis ;
8. Sdr. Lurah Pradah Kalikendal ;
9. Sdr. Direktur PT. Gala Bumi Perkasa.
-

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D.3 Nomor 25 tanggal 13 Juni 1995.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Kepala Bagian Hukum,



MOH. FARUD, SH
Penata Tk. I
NIP. 510 029 293